



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerja sama dengan daerah lainnya yang berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama daerah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Daerah Lain adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

9. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
10. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
11. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain yang memuat hak dan kewajiban dan bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat pada Perangkat Daerah yang diberi kuasa untuk dan atas nama Bupati untuk menandatangani naskah kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
14. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah,
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan KSDD.

Pasal 3

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kerja sama dalam memecahkan permasalahan daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II SUBJEK KSDD

Pasal 4

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KSDD.
- (2) Dalam pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.

BAB III OBJEK KSDD

Pasal 5

- (1) Objek KSDD yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek KSDD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk mengatasi kondisi darurat;
 - b. untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. untuk melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. perdagangan;
 6. perindustrian; dan
 7. transmigrasi.
- d. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB IV KATEGORI KSDD

Pasal 6

KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Bagian Kesatu Kerja Sama Wajib

Pasal 7

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh 2 (dua) Pemerintah Daerah atau lebih yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.

- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah Provinsi atau rapat koordinasi teknis di Provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di Provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- (5) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Kedua Kerja Sama Sukarela

Pasal 8

- (1) Kerja sama sukarela Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh 2 (dua) Pemerintah Daerah atau lebih yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Pelaksanaan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dilaksanakan pada Triwulan kesatu tahun sebelumnya.

BAB V BENTUK KSDD

Pasal 9

Bentuk KSDD meliputi:

- a. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. Kerja Sama Pelayanan Antardaerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. Kerja Sama Pelayanan dengan Pembayaran Retribusi adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing, kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- g. Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antardaerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- h. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan /penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama;
- i. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antardaerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

BAB VI DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 10

Dokumen KSDD meliputi:

- a. Kesepakatan Bersama; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama.

**Bagian Kesatu
Kesepakatan Bersama**

Pasal 11

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. obyek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. penutup.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (3) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

**Bagian Kedua
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)**

Pasal 12

- (1) Naskah PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama;
 - e. penutup

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 7, ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Naskah PKS yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani, mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas sebelah kiri.
- (4) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua) mitra, lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.
- (5) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 13

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 14

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. obyek dan ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;

- g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kerangka acuan kerja kepada TKKSD.

Pasal 15

- (1) TKKSD menelaah kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dengan pertimbangan:
- a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD sebagai dasar melaksanakan tahapan KSDD.

Bagian Kedua Penawaran Prakarsa Daerah

Pasal 16

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Penyiapan surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani obyek atau urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (3) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dengan dilengkapi kerangka acuan kerja.
- (4) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Penawaran Prakarsa Daerah Calon Mitra KSDD
Pasal 17

- (1) Calon Mitra KSDD mengirimkan surat penawaran yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (2) TKKSD menelaah kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Daerah calon mitra KSDD.
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagai dasar melaksanakan tahapan KSDD.
- (4) Tahapan penawaran kerja sama daerah yang diprakarsai Daerah calon mitra KSDD mutatis mutandis tahapan penawaran kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penawaran KSDD dari Daerah Calon Mitra KSDD belum masuk dalam daftar rencana KSDD tahun berjalan, Bupati tetap memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat penawaran diterima atas rekomendasi TKKSD.
- (2) Apabila Daerah calon mitra KSDD mengajukan permintaan tanggapan kedua terhadap surat penawaran yang disampaikan kepada Bupati, maka Bupati memberi tanggapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permintaan tanggapan diterima.
- (3) Substansi rekomendasi TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi penolakan atau persetujuan yang diputuskan dalam Rapat Pleno TKKSD.
- (4) Rapat Pleno TKKSD yang memutuskan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. urusan pemerintahan dan obyek kerja sama belum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. belum tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. ketidaksiapan perangkat daerah melaksanakan kerja sama pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Rapat Pleno TKKSD yang memutuskan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. Obyek kerja sama bersifat sangat mendesak;
 - b. Tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan;
 - c. Urusan Pemerintah dan obyek kerja sama tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. Kesiapan perangkat daerah melaksanakan kerja sama pada tahun anggaran berjalan.

**Bagian Keempat
Penyusunan Kesepakatan Bersama**

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa melibatkan pihak terkait dalam rapat teknis TKKSD.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 20

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada daerah calon mitra untuk dilakukan pembahasan oleh para pihak.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki dan ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

**Bagian Kelima
Persetujuan DPRD**

Pasal 21

- (1) Dalam hal rencana KSDD yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 22

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan Persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.

**Bagian Keenam
Penyusunan PKS****Pasal 23**

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa dan melibatkan pihak terkait/pakar/tenaga ahli dalam rapat teknis TKKSD.
- (4) Rancangan PKS KSDD hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada daerah calon mitra untuk dilakukan pembahasan oleh para pihak.
- (5) Rancangan PKS KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan PKS.

Bagian Ketujuh Penandatanganan PKS

Pasal 24

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan kerja sama ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki dan ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati bersama Kepala Daerah mitra KSDD dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/ addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa perubahan materi PKS KSDD untuk dibahas bersama-sama dengan TKKSD dan perangkat daerah terkait.
- (6) Usulan perubahan atas materi PKS KSDD hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pihak mitra PKS KSDD.
- (7) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 26

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j kepada Bupati setiap semester dengan tembusan TKKSD.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan KSDD setiap semester pada tahun berkenaan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerja sama.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, TKKSD Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD oleh TKKSD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah.

**BAB X
BANTUAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH****Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah mitra KSDD untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RENCANA KSDD KEPADA TKKSD****Pasal 32**

- (1) Rencana KSDD disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TKKSD Kabupaten Barito Selatan dengan surat permohonan, dilampiri paling sedikit:
 - a. dokumen kerangka acuan kerja;
 - b. salinan surat penawaran KSDD dan surat jawaban; dan
 - c. salinan DPA kegiatan yang akan dikerjasamakan atau surat izin DPRD apabila rencana KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) TKKSD akan memfasilitasi Kerja Sama Daerah apabila ada petunjuk tertulis untuk memproses Kerja Sama Daerah.

**BAB XII
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH****Pasal 33**

- (1) Untuk melaksanakan proses KSDD, Bupati dapat menetapkan:
 - a. TKKSD; dan
 - b. Sekretariat Kerja Sama.

**Bagian Kesatu
TKKSD**

Pasal 34

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan KSDD dan sinergi;
 - b. menyusun pemetaan KSDD dan sinergi;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD dan sinergi dari pemrakarsa;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal, studi kelayakan dan kajian KSDD dan sinergi;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD dan sinergi dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan Naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dan / atau dokumen lainnya;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dan / atau dokumen lainnya;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD dan sinergi;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD dan sinergi yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD dan Sinergi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan TKKSD kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membantu TKKSD dalam:
 - a. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dan/atau dokumen lainnya;
 - b. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD dan Sinergi dari pemrakarsa;
 - c. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD dan Sinergi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka membantu tugas TKKSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota terdiri dari:
 1. Asisten Sekretaris Daerah;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan daerah; dan
 5. Kepala Bagian Hukum.
 - e. Tim Teknis
 1. Koordinator, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Subbagian di Sekretariat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 2. Anggota:
 - a) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - b) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - c) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - d) Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - e) Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap anggota TKKSD dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

**Bagian Kedua
Rapat TKKSD****Pasal 36**

TKKSD dalam melaksanakan tugas dengan melakukan Rapat Pleno dan Rapat Teknis.

Paragraf Kesatu
Rapat Pleno
Pasal 37

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan KSDD;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan KSDD.
- (3) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (4) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Paragraf Kedua
Rapat Teknis

Pasal 38

- (1) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen KSDD, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, dan dokumen KSDD lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

**Paragraf Ketiga
Hasil Rapat**

Pasal 39

Hasil Rapat Pleno dan Rapat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dituangkan dalam :

- a. Berita Acara; dan
- b. Notulen.

**Paragraf Keempat
Sekretariat Kerja Sama**

Pasal 40

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/ atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 41

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB XIII
INOVASI MANAJEMEN KSDD

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah melakukan inovasi manajemen KSDD/sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komputer berbasis website dan/atau aplikasi.

BAB XIV
ASOSIASI DAERAH

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mendukung kerja sama, Daerah dapat menjadi anggota atau membentuk asosiasi/perkumpulan.
- (2) Asosiasi atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. wadah/kawasan kerja sama wajib;
 - b. wadah/kawasan kerja sama sukarela; dan
 - c. asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan KSDD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan;
 - d. asistensi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2023


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN
DAERAH LAIN.**

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA DAN STRUKTUR PKS

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH

DAN

PEMERINTAH DAERAH

TENTANG

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulantahun
.....(.-.-.), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. (nama tanpa gelar) Bupati, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:..... tentang pengangkatan Bupati..... Masa Jabatan berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. (nama tanpa gelar) Bupati....., berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:..... tentang pengangkatan Bupati..... Masa Jabatan berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan ha-hal sebagai berikut:

- 1.
..... dst
- 2.
..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
dan seterusnya

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani

..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
Tandatangan dan Stempel

PIHAK PERTAMA
Tandatangan dan Stempel


.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

B. FORMAT PKS



Lambang Daerah



Lambang Daerah

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH

TENTANG

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulantahun
.....(.-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------------|---|
| I. (nama
tanpa gelar | Kepala Dinas, berkedudukan di
....., Jalan, berdasarkan surat
kuasa khusus Bupati, Nomor
tanggal dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU. |
| II. (nama
tanpa gelar | Kepala Dinas, berkedudukan di
....., Jalan, berdasarkan surat
kuasa khusus Bupati, Nomor
tanggal dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan ha-hal sebagai berikut:

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal

dan seterusnya

.....

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Tandatangan dan Stempel

PIHAK PERTAMA
Tandatangan dan Stempel

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN